



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Halaman - 1
UPTD BALAI TPA SAMPAH REGIONAL KEBON KONGOK

Desa Sukamakmur Kec. Gerung Kab. Lombok Barat
Telepon (0370) 633071- 622870 Fax (0370) 633961

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PENGADAAN BARANG/JASA	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERINTAH KERJA: Nomor : 027/135.1/SPK/TPAR-DISLHK/2020 Tanggal : 13 Juli 2020										
Halaman 1 dari 10											
SATUAN KERJA: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) JASA Nomor : 027/4270/PPBJ/TPAR-DISLHK/2020 Tanggal : 12 Juli 2020										
PEKERJAAN: Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Ukur Lainnya (alat Ukur Biogas Analyzer) Tahun 2020	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PENAWARAN CV.BUMI SELAPARANG Nomor : 003./CV.BUMI SELAPARANG /XI/2020 Tanggal : 30 Juni 2020										
LOKASI: Provinsi Nusa Tenggara Barat TAHUN ANGGARAN 2020											
SUMBER DANA : dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 melalui DPAP-SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :56 /DPA/TAPD/2019 tanggal 21 Oktober 2019											
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 25 Hari (dua puluh enam) hari terhitung sejak tanggal 13 Juli November s/d 6 Agustus 2020											
NILAI PEKERJAAN : Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Ukur Lainnya (alat Ukur Biogas Analyzer) Tahun 2020 sebesar Rp. 59.950.000,-,-											
TERBILANG : (<i>Lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah</i>)											
Lokasi : TPA Regional Kebon Kongkok Provinsi Nusa Tenggara Barat											
<table border="1"><thead><tr><th>NO.</th><th>URAIAN</th><th>VOLUME</th><th>HARGA SATUAN (Rp.)</th><th>HARGA SEMUA (Rp.)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Ukur Lainnya (alat Ukur Biogas Analyzer) Spesifikasi terlampir</td><td>1 Paket</td><td>54.500.000</td><td>59.950.000,-.</td></tr></tbody></table>	NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA SEMUA (Rp.)	1	Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Ukur Lainnya (alat Ukur Biogas Analyzer) Spesifikasi terlampir	1 Paket	54.500.000	59.950.000,-.	
NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA SEMUA (Rp.)							
1	Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Ukur Lainnya (alat Ukur Biogas Analyzer) Spesifikasi terlampir	1 Paket	54.500.000	59.950.000,-.							
Pembayaran dilakukan melalui Rekening Nomor : 001.22.09185-01-4 atas nama CV.BUMI SELAPARANG pada PT. Bank NTB Syariah											

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA BARANG:

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya SPK sebelum PPh setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk memenuhi syarat umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama Pengguna Jasa :
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Kepon Konggok
 Komitmen



H. DIDIK MAHMUD GUNAWAN, ST.M.SI.
 NIP. 19750117 200003 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa :
 CV.BUMI SELAPARANG


HAZRIN
 Penanggung Jawab

Mengetahui :

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
 Kepala UPTD TPA Kebon Konggok
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,


H. DIDIK MAHMUD GUNAWAN, ST.M.SI.
 NIP. 19750117 200003 1 002

**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan program mutu dan harga sesuai SPK.

2. BAHASA DAN HUKUM

a. Bahasa SPK harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman / hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.

b. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).

3. PENYEDIA JASA KONSTRUKSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK;

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi;

c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga pekerjaan perencanaan.

5. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

a. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa;

2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa;

3. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia Jasa;

4. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;

5. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela Pejabat Pembuat Komitmen terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan, dan pelanggaran SPK yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.

b. Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam SPK;

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK;

5. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK.

6. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan SPK oleh para pihak;
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yaitu sesuai dengan standar ketentuan dan syarat khusus SPK;
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK;

7. TUGAS PENYEDIA BARANG

Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tugas kepada Penyedia Barang/jasa untuk melaksanakan Pekerjaan :

- Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Ukur Lainnya (alat Ukur Biogas Analyzer) Tahun2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun2020 selama 26 (dua puluh enam) hari kalender senilai Rp.59.950.000,-,-;
- Biaya sudah termasuk pajak

8. HASIL PEKERJAAN

Hasil / produk yang dihasilkan dari Pekerjaan Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Ukur Lainnya (alat Ukur Biogas Analyzer) Tahun2020:

1. Termonitornya biogas pada TPA Regional Kebon Konggok

9. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang/Jasa maka Penyedia Jasa berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

10. PERSONIL**a. Umum**

Pekerjaan harus dilaksanakan oleh personil Penyedia Barang atau sub Penyedia Barang berdasarkan kualifikasi dan pengalamannya yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai ketentuan.

11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam standar ketentuan dan syarat khusus SPK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

11. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai Sesuai dengan tahap pelaksanaan penyewaan kepada PPK.
- b. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- c. Pembayaran dilakukan secara bertahap selama 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

12. DENDA DAN GANTI RUGI

- a. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia jasa, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, karena terjadinya cedera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam SPK.
- b. Besarnya denda kepada Penyedia Jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (per seribu) dari harga SPK atau bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- c. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia.

13. PERPAJAKAN

Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

14. PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PENELIHARAAN

PPK dan Penyedia Barang yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

15. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK atas usul PPK.
- d.

16. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

17. KEADAAN KAHAR

- a. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SPK menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Yang digolongkan keadaan kahar adalah:
 - 1) Peperangan;
 - 2) Kerusakan;
 - 3) Revolusi;
 - 4) Bencana Alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - 5) Pemogokan;
 - 6) Kebakaran;
 - 7) Gangguan industri lainnya.
- c. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
- e. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
- f. Bila terjadi keadaan kahar, maka Penyedia Jasa memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.
- g. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin Penyedia Jasa memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
 - 1) Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam SPK tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
 - 2) Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, Penyedia Jasa berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam SPK dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 5) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika

penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima persen) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan sewa alat;
 - 2) pembayaran dilakukan langsung setelah pekerjaan selai 100 % :
- b. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- c. Pembayaran tagihan harus dilaksanakan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam standar ketentuan dan syarat khusus SPK;
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan tagihan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia Jasa dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

22. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa Konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. DEFINISI

a. Pejabat Pembuat Komitmen adalah:

- 1) Nama : H. Didik Mahmud Gunawan, ST.M.Si
- 2) Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3) Alamat : Jalan Majapahit No. 54 Mataram.

b. Penyedia Jasa adalah:

- 1) Nama : H A Z R I N
- 2) Jabatan : Direktur CV.BUMI SELAPARANG
- 3) Alamat : JL.DR.WAHIDIN GG SINGKEP No.07 REMBIGE KEL.REMBIGE

2. PEMBAYARAN

a. Pembayaran dilakukan dengan cara langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Penyedia Jasa melalui rekening nomor : **001.22.09185-01-4** atas nama **CV.BUMI SELAPARANG** pada **PT. Bank NTB Cabang Pembantu Mataram**.

b. Rincian pembayaran secara langsung tersebut diatas yaitu:

Pembayaran atas biaya pekerjaan Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Ukur Lainnya (alat Ukur Biogas Analyzer) Tahun2020:

Pembayaran laangsung dengan jadwal:

- Pembayaran dapat dilakukan setelah Penyedia menyelesaikan 100% pekerjaan Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Ukur Lainnya (alat Ukur Biogas Analyzer) dibayarkan sebesar Rp. 59.950.000,- x 100% = Rp. 59.950.000,-, (Lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembayar diitanda tangani dan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan dinyatakan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

3. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan SPK selama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 6 Agustus 2020.

4. PENGGUNAAN PENYEDIA JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL

a. Kepada Penyedia Jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 1. di atas adalah tindak pidana kejahatan;
- 3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 1. dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap

ijin usaha oleh instansi yang berwenang.

5. Masa pemeliharaan atas hasil pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dilaksanakan dan diterima oleh PPK, dalam keadaan baik, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima

6. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan SPK tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut melalui *Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten*.